



## KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

### KEPUTUSAN LURAH PEGANGSAAN DUA

NOMOR 020 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN BANK SAMPAH YAYASAN PENDIDIKAN SAINT PETER

#### LURAH PEGANGSAAN DUA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat, perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. Bahwa untuk terwujudnya pengelolaan sampah tersebut maka perlu dibentuk Bank Sampah "Yayasan Pendidikan Saint Peter" sebagai wadah dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan pembentukan Bank Sampah "Yayasan Pendidikan Saint Peter" Kelurahan Pegangsaan Dua melalui Keputusan Lurah Pegangsaan Dua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga;
8. Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Pedoman Peraturan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK ) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
13. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 853 Tahun 2003 tentang Pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Kelurahan untuk melaksanakan sebagai tugas Kebersihan;
15. Intruksi Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah.
16. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengolahan Sampah Lingkup Rukun Warga (RW);
17. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Bank Sampah sebagai tempat/wadah untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Lurah Pegangsaan Dua tentang Pembentukan Bank Sampah "Yayasan Pendidikan Saint Peter".
- Kesatu** : Membentuk Pengurus Bank Sampah "Yayasan Pendidikan Saint Peter" dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Segala Pembiayaan Bank Sampah "Yayasan Pendidikan Saint Peter" dibebankan kepada swadaya masyarakat atau bantuan yang tidak mengikat.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Januari 2025

Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua



**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Camat Kecamatan Kelapa Gading

Lampiran : Keputusan Lurah Pegangsaan Dua  
Nomor : 020 Tahun 2025  
Tanggal : 06 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH YAYASAN PENDIDIKAN SAINT PETER  
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. Direktur Utama/Ketua Bank Sampah : Susi

B. Penanggung Jawab Sekolah TK

Ketua : Maria Magdalena

Wkl.Ketua/bendahara : Ekatia

Sekretaris : Zita Meita

Anggota : 1. Ida

2. Betharia Br Silitonga

3. Vinda Jatiman

4. Desiana Sianturi

5. Demmi Anggi Novintari

6. May Ann Rodrigo

7. Jeanne Jackyline Mual

8. Ety Martha Ellyna Samosir

9. Afinita Carolina

C. Penanggung Jawab Sekolah Dasar

Ketua : Rennita Yulianti

Wkl.Ketua/bendahara : Yohanes Haring

Sekretaris : Amelia Sara Septin Risakotta

Anggota : 1. Gracia Meirissa

2. Ivanna Edrea

3. Sim Chung Wei

4. Doris Margaret Situmeang

D. Penanggung Jawab Sekolah Menengah Pertama

Ketua : Paulus Dwi Hardianto

Wkl.Ketua/bendahara : Calista Virginia

Sekretaris : Fatima Ani Hutabarat

Anggota : 1. Leni Priska

2. Herlina Dewi Lilis

3. Justin Rumbewas

4. Welly WB Malau

E. Penanggung Jawab Sekolah Menengah Atas

Ketua : Fifiastutie Soebiyanto  
Wkl.Ketua/bendahara : Sondang R. Napitupulu  
Sekretaris : Rosita Sitorus  
Anggota : 1. Tasya Elnathania  
2. Achmad Adam  
3. Hermanus Malodona  
4. Yuana Adelin

F. Penanggung Jawab Sekolah SPK

Ketua : Martinus Dasing Sali  
Wkl.Ketua/bendahara : Risma Wildaria Silitonga  
Sekretaris : Timotius Hanung Delianto  
Anggota : 1. Mirna Rumiah Sunarsih  
2. Anton Saputra  
3. Archadius Permata Pakerti  
4. Theodorus Pehang

Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua



Samudi  
NIP 198912012012061001